



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2014 maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

14. Peraturan Pemerintah . . .

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri . . .

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyaluran dan Pengelolaan Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 24);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 6);
35. Peraturan Daerah . . .

35. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 7);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2013 Nomor 41);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2014 Nomor 42).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
dan
BUPATI JEMBRANA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2013 Nomor 31), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
 - a) Semula Rp. 766.305.432.045,80
 - b) Bertambah Rp. 56.961.246.171,19
 - Jumlah PAD setelah Perubahan Rp. 823.266.678.216,99

2. Belanja ...

2. Belanja Daerah	
a) Semula	Rp. 798.331.841.029,18
b) Bertambah	<u>Rp. 105.452.713.996,57</u>
Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan	Rp. 903.784.555.025,75
Surplus/ (defisit)	Rp. (80.517.876.808,76)
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp 41.494.848.089,40
2) Bertambah	<u>Rp. 48.632.031.875,38</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 90.126.879.694,78
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 9.468.439.106,02
2) Bertambah	<u>Rp. 140.564.050,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 9.609.003.156,02
Pembiayaan Netto	Rp. 80.517.876.808,76
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. -

2. Ketentuan Pasal 2 diubah , sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :
- | | |
|---|-------------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | |
| 1) Semula | Rp. 65.680.235.083,80 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 4.327.387.488,65</u> |
| Jumlah PAD setelah Perubahan | Rp. 70.007.622.572,45 |
| b. Dana Perimbangan | |
| 1) Semula | Rp. 550.401.204.072,00 |
| 2) Berkurang | <u>Rp. (2.592.155.481,00)</u> |
| Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan | Rp. 547.809.048.591,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | |
| 1) Semula | Rp. 150.223.992.890,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 55.226.014.163,54</u> |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan | Rp. 205.450.007.053,54 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- | | |
|---|-----------------------------|
| a. Pajak Daerah | |
| 1) Semula | Rp. 20.406.000.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 1.880.000.000,00</u> |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan | Rp. 22.286.000.000,00 |

b. Retribusi

b. Retribusi Daerah		
1) Semula	Rp.	9.324.884.200,00
2) Berkurang	Rp.	<u>(153.837.511,00)</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp.	9.171.046.689,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
1) Semula	Rp.	3.986.800.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>952.200.000,000</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp.	4.939.000.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp.	31.962.550.883,45
2) Bertambah	Rp.	<u>1.649.024.999,65</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp.	33.611.575.883,45
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak		
1) Semula	Rp.	22.029.070.072,00
2) Berkkurang	Rp.	<u>(2.592.155.481,00)</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp.	19.436.914.591,00
b. Dana Alokasi Umum		
1) Semula	Rp.	484.825.804.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>-</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp.	484.825.804.000,00
c. Dana Alokasi Khusus		
1) Semula	Rp.	43.546.330.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>-</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp.	43.546.330.000,00
d. Dana Penyesuaian		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah	Rp.	<u>-</u>
Jumlah Dana Penyesuaian setelah Perubahan	Rp.	-
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan :		
a. Hibah		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah	Rp.	<u>-</u>
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp.	-

b. Dana . . .

b. Dana Darurat		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	-
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp.	-
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya		
1) Semula	Rp.	77.364.265.890,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>29.507.187.163,54</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Setelah Perubahan	Rp.	106.871.453.053,54
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1) Semula	Rp.	70.517.727.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>25.718.827.000,00</u>
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp.	96.236.554.000,00
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		
1) Semula	Rp.	2.342.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	-
Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp.	2.342.000.000,00

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari Jenis Belanja :
- a. Belanja Tidak Langsung
- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 468.885.497.153,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>58.299.119.815,81</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah
Perubahan | Rp. | 527.184.616.968,81 |
- b. Belanja Langsung
- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 329.446.343.876,18 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>47.153.594.180,76</u> |
| Jumlah Belanja Langsung setelah
Perubahan | Rp. | 376.599.938.056,94 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 399.928.196.273,07 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>52.351.637.140,58</u> |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah
Perubahan | Rp. | 452.279.833.413,65 |

b. Belanja ...

b. Belanja Bunga		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	-
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp.	-
c. Belanja Subsidi		
1) Semula	Rp.	-
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	-
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp.	-
d. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp.	16.483.654.174,17
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	2.082.500.000,00
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp.	18.566.154.174,17
e. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp.	3.450.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	-
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp.	3.450.000.000,00
f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa		
1) Semula	Rp.	8.476.312.719,34
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	81.812.301,50
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp.	8.558.125.020,84
g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik		
1) Semula	Rp.	40.147.333.986,42
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	3.783.170.373,73
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp.	43.930.504.360,15
h. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp.	400.000.000,00
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	-
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp.	400.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.	28.276.604.976,00
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	(590.505.876,00)
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	27.686.099.100,00
		b. Belanja . . .

b. Belanja Barang dan Jasa	
1) Semula	Rp. 154.026.486.397,00
2) Bertambah	<u>Rp. 21.793.269.380,76</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp. 175.819.755.777,76
c. Belanja Modal	
1) Semula	Rp. 147.143.252.503,18
2) Bertambah	<u>Rp. 25.950.830.676,00</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp. 173.094.083.179,18

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan	
1) Semula	Rp. 41.494.848.089,40
2) Bertambah	<u>Rp. 48.632.031.875,38</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 90.126.879.964,78
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1) Semula	Rp. 9.468.439.106,02
2) Bertambah	<u>Rp. 140.564.050,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 9.609.003.156,02

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	
1) Semula	Rp. 36.231.954.314,40
2) Bertambah	<u>Rp. 48.632.031.875,38</u>
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp. 84.863.986.189,78
b. Pencairan Dana Cadangan	
1) Semula	Rp. -
2) Bertambah	<u>Rp. -</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan	Rp. -
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
1) Semula	Rp. -
2) Bertambah	<u>Rp. -</u>
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp. -

b. Pencairan . . .

d. Penerimaan Pinjaman Daerah			
1) Semula	Rp.		-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>		-
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp.		-
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
1) Semula	Rp.		-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>		-
Jumlah Penerimaan kembali pemberian Pinjaman setelah Perubahan	Rp.		-
f. Penerimaan Piutang Daerah			
1) Semula	Rp.	62.893.775,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>		-
Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah Perubahan	Rp	. 62.893.775,00	
g. Penerimaan Dana Talangan			
1) Semula	Rp.	5.200.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>		-
Jumlah Penerimaan Dana Talangan setelah Perubahan	Rp.	5.200.000.000,00	
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan			
a. Pembentukan Dana Cadangan			
1) Semula	Rp.		-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>		-
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp.		-
b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah			
1) Semula	Rp.	4.268.439.106,02	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	140.564.050,00	
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Daerah setelah Perubahan	Rp.	4.409.003.156,02	
c. Pembayaran Pokok Utang			
1) Semula	Rp.		-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>		-
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan	Rp.		-
d. Pemberian Pinjaman Daerah Dana Bergulir			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>		-
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp.		-

e. Pengeluaran . . .

e.. Pengeluaran Dana Talangan	
1) Semula	Rp. 5.200.000.000,00
2) Bertambah	Rp. _____ -
Jumlah Pemberian Dana Talangan setelah Perubahan	Rp. 5.200.000.000,00

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 8 Agustus 2014

BUPATI JEMBRANA,


I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara.
pada tanggal 8 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,



GEDE GUNADNYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2014 NOMOR 43

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA, PROVINSI BALI;
(2/2014)